



**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**



**PERUBAHAN RENSTRA
2019 – 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya semata, Perubahan Renstra Tahun 2019 - 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra ini, diharapkan berbagai kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Perubahan Renstra yang kami sajikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 22 Januari 2022

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660629 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dinyatakan bahwa Renstra dan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode 2019-2024, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra dan Perubahan Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Biro Admisnitarsi Pembangunan, yang harus dijadikan pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2019-2024.

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kebijakan dari Pemerintah Pusat serta penyesuaian kondisi yang harus diimplementasikan kepada Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya :

- (1) Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna dan Keuangan Daerah
- (2) Adanya Kebijakan Nasioan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretarita Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- (3) dengan adanya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 yang masih berlangsung hingga ditetapkan sebagai Bencana Nasional berdampak pada Refocusing anggaran serta perubahan kondisi makro ekonomi yang pada akhirnya diperlukan penyesuan terhadap Target Kinerja Pembangunan.

Sebagai bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan memberikan kerangka acuan untuk mengendalikan administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan yang direncanakan secara baik untuk mencapai kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur. Selain itu secara internal, Perubahan Renstra yang dimaksud berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Perubahan Renstra merupakan fase untuk melakukan penyesuaian terhadap kinerja instansi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan terbaru. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diawali dengan berkoordinasi disemua bagian untuk mendapatkan informasi penetapan target kinerja. Selanjutnya, disusun Rancangan awal Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran palayanan Biro Administrasi Pembangunan, dan penelaahan kebijakan-kebijakan terbaru. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, merumuskan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, dan akhirnya dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Rancangan awal Perubahan Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan tersebut kepada BAPPEDA untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Hasil verifikasi

dipergunakan untuk menyempurnakan Rancangan Perubahan Renstra dengan mempertimbangkan Perda Perubahan RPJMD. Seperti diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda Perubahan RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) PRPJMD dan penyusunan rancangan akhir Perubahan RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renstra, disusunlah Rancangan Akhir Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan, dan sekali lagi setelah diverifikasi kembali dengan Rancangan Perubahan Renstra yang telah disempurnakan, setelah sesuai maka langkah akhir adalah penetapan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Timur, dan penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian dan Lembaga terkait. Selain itu Perubahan RPJMD juga memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah, dan berbagai program kewilayahan dilengkapi dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian tersebut menggambarkan eratnya keterkaitan antara Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan RPJMD dan Renstra Kementerian atau Lembaga terkait.

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah penyiapan rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan. Dengan semakin jelasnya orientasi dan target pembangunan 2022 s.d. 2024, maka Biro Administrasi Pembangunan dapat memberikan kontribusi yang optimal dan terarah melalui penyiapan program dan kegiatan yang lebih relevan dengan kondisi terkini, strategis, dan sistematis.

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi, sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat

diketahui oleh seluruh sumber daya dalam organisasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Memperhatikan hal-hal tersebut, Biro Admisnitiasi Pembangunan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu menyusun Perubahan Renstra sebagai pedoman untuk mengawal perubahan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan visi misi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikisasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor xx Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor x Ser x, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor xx);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah :

1. Sebagai dokumen perubahan perencanaan Biro Administrasi Pembangunan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2024.
2. Pedoman dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,
3. Pemenuhan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan yang telah ditetapkan dari Penyusunan Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan adalah :

1. Sinkronisasi perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.
3. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh unit kerjanya dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika

Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Yang berisi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Yang berisi : Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kondisi Perangkat Daerah yang meliputi Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Yang berisi : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat

Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Penentuan Isu-isu Strategis

- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Pe rangkat Daerah, pemantauan dan evaluasipelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provnisi Jawa Timur pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan prioritas Perangkat Daerah telah menghasilkan capaian-capaian penting dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Capaian yang dihasilkan pada periode RPJMD sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Analisis Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
3. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapata Belanja Negara (APBN) serta dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
4. Tersusunnya rumusan kebijakan di bidan administrasi infrastruktur Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Jasa Konstruksi, Proyek Strategis, dan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Adapun hambatan utama yang dihadapi adalah :

1. Masih ada kesamaan tugas dan fungsi dengan Perangkat Daerah lain sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan
2. Kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan *job description* dengan jumlah personil yang kurang ideal

3. Tugas dan fungsi yang ada belum terfokus kepada Perangkat Daerah dalam rumpun koordinasi, sehingga belum memiliki mitra koordinasi.
4. Perubahan Tugas fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja terjadi setiap tahun dalam 3 tahun terakhir yang berakibat perubahan indikator kinerja.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 48 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Fungsi :

1. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
2. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
3. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan

- pembangunan wilayah, Simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan.

Fungsi : 1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan ketatausahaan; dan

4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tugas :1) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standart pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- 4) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- 5) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD;
6. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- 7) menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- 8) menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD;
- 9) melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

- b) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara n

- Tugas : 1) menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- 2) menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- 4) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- 5) menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBN;
- 6) menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- 7) menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- 8) menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;
- 9) melaksanakan rekonsiliasi terhadap penyerapan anggaran tiap triwulan;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

c) Sub Bagian Tata Usaha Biro

- Tugas : 1) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- 2) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- 3) melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
- 4) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- 6) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
- 7) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- 8) melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
- 9) melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian tata usaha; dan
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III

serta pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis

- Fungsi :
- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 3) penyiapan bahan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan proyek strategis;
 - 4) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dibantu oleh :

- a) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
 - Tugas : 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - 2) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;

- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - 5) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah I;
 - 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I; dan
 - 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- b) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
- Tugas :
- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - 2) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - 5) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah II;
 - 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan

- 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- c) Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III
- Tugas :
- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 2) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 4) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - 5) melaksanakan pengoordinasian teknis pelaksanaan pembangunan KPBU dalam penyediaan infrastruktur fasilitasi administrasi pembangunan KPBU dan proyek strategis wilayah III;
 - 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III; dan
 - 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Wilayah I meliputi :

- a) Kabupaten Banyuwangi;
- b) Kabupaten Kediri;
- c) Kabupaten Malang;
- d) Kabupaten Magetan;
- e) Kabupaten Sampang;
- f) Kabupaten Sumenep;
- g) Kabupaten Nganjuk;
- h) Kabupaten Blitar;
- i) Kabupaten Pasuruan;
- j) Kabupaten Sidoarjo;

- k) Kabupaten Tuban;
- l) Kota Surabaya; dan
- m) Kota Mojokerto.;

Wilayah II meliputi :

- a) Kabupaten Bondowoso;
- b) Kabupaten Jombang;
- c) Kabupaten Situbondo;
- d) Kabupaten Pacitan;
- e) Kabupaten Tulungagung;
- f) Kabupaten Lamongan;
- g) Kabupaten Mojokerto;
- h) Kabupaten Probolinggo;
- i) Kabupaten Pamekasan;
- j) Kota Malang;
- k) Kota Batu;
- l) Kota Blitar; dan
- m) Kota Madiun.

Wilayah III meliputi :

- a) Kabupaten Lumajang;
- b) Kabupaten Gresik;
- c) Kabupaten Ponorogo;
- d) Kabupaten Trenggalek;
- e) Kabupaten Ngawi;
- f) Kabupaten Madiun;
- g) Kabupaten Jember;
- h) Kabupaten Bojonegoro;
- i) Kabupaten Bangkalan;
- j) Kabupaten Probolinggo;
- k) Kota Kediri; dan
- l) Kota Pasuruan.

c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja

pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.

- Fungsi : 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh :

a) Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

- Tugas : 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- 2) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- 3) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang infrastruktur;
- 4) melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian kinerja pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- 5) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah; dan
 - 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- b) Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- Tugas :
- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur
 - 2) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - 3) melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - 4) melaksanakan pelaporan pembangunan daerah bidang infrastruktur;
 - 5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
- c) Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah
- Tugas :
- 1) melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 2) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan daerah;
 - 3) melaksanakan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur lingkup kebijakan pembangunan daerah;
 - 4) melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah;

- 5) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja organisasi tersebut. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 orang.

Berdasarkan pendidikan, PNS Biro Administrasi Pembangunan yang berpendidikan Strata 2 (Magister) sebanyak 12 orang, yang berpendidikan sarjana sebanyak 20 orang dan Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 3 orang. Berdasarkan golongan, terdapat 13 orang bergolongan IV, sebanyak 19 orang bergolongan III dan golongan II sebanyak 3 orang. Berdasarkan Jabatan dapat dirinci 1 orang Kepala Biro yang merupakan Pejabat Eselon II. Terdapat 3 Kepala Bagian yang merupakan Pejabat Eselon III dan 7 orang merupakan Pejabat Eselon IV merupakan Kepala Sub Bagian. Biro Administrasi Pembangunan memiliki 3 bagian yaitu : (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 13 orang PNS; (2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah memiliki 11 orang PNS; dan (3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan memiliki 10 orang PNS.

Selain Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Biro sangatlah penting dalam mendukung kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan. Aset Biro Administrasi Pembangunan dapat diurai sebagai berikut :

Gambar 2.2. Daftar Aset Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)
1.	Komputer PC	76
2.	Laptop	38
3.	Kursi Kerja	100
4.	Meja Kerja	100
5.	Printer	90
6.	Lemari Kayu	48
7.	Lemari Besi	7
8.	Meja Tamu	2
10.	Meja Rapat	4
11.	Sofa Tamu	2
12.	Televisi	4
13.	Mesin Ketik elektrik	3
14.	LCD	5
15.	Sound System	1
16.	Brankas	3
17.	Kulkas	5
18.	Kendaraan Dinas Roda 4	11
19.	Kendaraan Dinas roda 2	20

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Kinerja pelayanan yang Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur pada Rencana Strategis 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
- b. Tersusunnya rekomendasi yang ditindak lanjuti

Tahun 2019, Biro Administrasi memiliki 7 (tujuh) Program dengan 20 Kegiatan yang dirinci sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan 2 (dua) kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah** dengan 2 (dua) kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - b. Pembinaan sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah
4. **Program Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah** dengan 3 (tiga) kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencan Program dan Anggaran
 - c. Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
5. **Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan** dengan 3 (tiga) kegiatan diantaranya :
 - a. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di lingkungan SKPD Provinsi Jawa Timur
 - b. Penyusunan standar satuan harga
 - c. Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
6. **Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan** dengan 7 (tujuh) kegiatan
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

- b. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan dan Jasa Konstruksi
 - c. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan publik
 - e. Layanan Pengadaan Barang/Jasa
 - f. Pembinaan SDM Pengadaan Barang/ Jasa
 - g. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
7. **Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan** memiliki 3 (tiga) Kegiatan
- a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD)
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dekonsentrasi (APBN)
 - c. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan

Pada tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan menghasilkan capaian kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu :
 1. Peraturan Gubernur Jawa timur No.12 Tahun 2019 (12 Maret 2019) tentang Perubahan Pertama atas Pergub Jatim No.92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov JatimTahun 2019
 2. Peraturan Gubernur Jawa timur No.12 Tahun 2019 (13 Juni 2019) tentang Perubahan P atas Pergub Jatim No.92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov JatimTahun 2019
 3. Peraturan Gubernur Jawa timur No.63 Tahun 2019 (30 September 2019) tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov JatimTahun 2020
- b. Kebijakan Bidang Perencanaan dan Penganggaran
 1. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemprov Jatim
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.61 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemprov. Jatim
 3. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 70 Tahun tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemprov. Jatim

c. Kebijakan Bidang Sumber Daya Air

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2019 Nomor: 050/2254/023/2019 tentang Rehabilitasi Waduk Klampis di Kabupaten Semarang
2. surat Pernyataan Gubernur Jawa Timur Perubahan Prioritas Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2020 tanggal 15 November 2019

d. Kebijakan Penanganan Darurat Bencana

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 maret 2019 Nomor: 360/7464/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pacitan
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 April 2019 Nomor: 360/8422/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Trenggalek
3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 29 April 2019 Nomor: 360/9122/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo
4. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Mei 2019 Nomor: 360/1121/023.3/2019 tentang Persetujuan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Pasuruan

e. Kebijakan Jasa Konstruksi

1. Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 9 September 2019 Nomor: 050/18601/023.3/2019 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan PD Sub Urusan Jasa Konstruksi di Kab/Kota
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 9 September Nomor: 050/18602/023.3/2019 tentang Kewajiban Menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Dalam Kegiatan Pekerjaan Jasa Konstruksi

f. Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menghasilkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Agustus Nomor: 027/17646/023.2/2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

g. Kebijakan Bidang Kebinamargaan

1. Surat Gubernur tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 050/14594/023.2/2019 tentang Persetujuan Exchange Letter Perubahan Ketentuan Dalam Perjanjian Hibah Daerah Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 2 agustus 2019 Nomor: 620/15885/023.3/2019 tentang Pernyataan Minat untuk Mengikuti Lanjutan

PHJD Bersumber dari APBN untuk Pemeliharaan Jalan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

h. Kebijakan Bidang Perhubungan

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 620/8097/023.2/2019 tentang Usulan Peningkatan Infrastruktur Jalan Pariwisata Malang Raya
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 November 2019 Nomor: 050/24369/023.2/2019 tentang Pemantauan Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan yang Terkena Aset PT. KAI (Persero)

i. Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa berupa Surat Gubernur 31 Oktober 2019 Nomor: 027/22688/023.4/2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa APBD Prov. Jatim TA 2020

j. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 2.3 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Jenis Pengadaan	Pengajuan Paket	Dalam Proses	Selesai Proses	% Selesai Proses
1	Barang	209	25	184	88,04 %
2	Konstruksi	239	6	233	97,49%
3	Jasa Konsultansi	176	3	173	98,30%
4	Jasa Lainnya	220	16	204	92,73%
	JUMLAH	844	50	794	94,08%

Selama kurun tahun 2020 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 4 (empat) program dan 9 kegiatan, yang dirinci sebagai berikut:

1. **Program pelayanan Kesekretariatan** , dengan kegiatan:

Kegiatan Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Kepegawaian

2. **Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan**, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga;

b. Kegiatan evaluasi dan Pengendalian Realisasi

3. **Program sinkronisasi Infrastruktur bidang sumber Daya Air, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Jasa Konstruksi**, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Adm. Pembangunan Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya;
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Jasa Konstruksi;
4. **Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek strategis, Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha(KPBU)**, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis Dan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Secara keseluruhan program dan kegiatan tahun 2020 terealisasikan dengan baik dan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 95,20 %.

Pada Tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 2 (dua) program dengan 10 kegiatan dan 37 Sub Kegiatan, yang dirinci sebagai berikut:

1. **Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**, dengan kegiatan:
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan Sub kegiatan
 1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
 2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 1. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 3. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
2. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
 - 2. Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian
 - 2. Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Peunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Selain itu dapat pula dipaparkan capaian kinerja oleh masing-masing bagian pada tahun anggaran 2020 (sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur), dimana Biro Administrasi Pembangunan masih terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu: (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, (2) Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan , dan (3) Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi

Capaian kinerja masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanan Pembangunan Daerah :

- a. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan dalam :
 - Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 - Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
 - Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- b. Tersusunnya Analisis Standar Belanja Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 90 Analisis Standar Belanja (ASB), yang diterbitkan dalam :
 - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
 - c. Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Tahun 2019, yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
 - d. Telah dirumuskan 4 (empat) rekomendasi yang masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 1) Surat Gubernur tanggal 5 Februari Nomor : 050/1838/023.1/2020 Perihal Evaluasi Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2019.
 - 2) Surat Gubernur tanggal 5 Februari Nomor : 050/1838/023.1/2020 Perihal Evaluasi Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2019
Gubernur memberikan apresiasi kepada OPD yang melaksanakan Realisasi diatas targetnya dan memberikan teguran kepada OPD yang rendah penyerapan dibawah targetnya agar dapat dicermati dan tidak terulang di Tahun 2020
 - 3) Surat Teguran Gubernur tanggal 23 November Nomor: 050/198321/023.1/2020 Perihal Keterlambatan Penyerapan Realisasi APBD Tahun 2020 (untuk Triwulan III).
 - 4) Surat Teguran Gubernur tanggal 23 November Nomor: 050/198321/023.1/2020 Perihal Keterlambatan Penyerapan Realisasi APBN Tahun 2020 (untuk Triwulan III).

2. Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan :

- a) Kebijakan bidang Kebinamargaan, ada 7 (tujuh) kebijakan yang tersusun yaitu :

- Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 0520/2651/023.2/2020 Tanggal 19 Februari 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2020
 - Surat Gubernur kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum No. 620/1478/023.2/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Pernyataan Komitmen tentang Kesetaraan Gender dalam Program Hibah Jalan Daerah
 - Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Prov Jatim untuk Program Hibah Jalan Daerah No. PHD-01/MK.7/2020 tanggal 13 Maret 2020
 - Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 620/8893/023.2/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Amandemen Penetapan Pemberian Hibah utk PHJD TA 2020
 - Amandemen terhadap Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Prov Jatim untuk Program Hibah Jalan Daerah No. PHD-84/MK.7/DTK.03/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Surat Gubernur kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu No. 0520/2651/023.2/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Kesiapan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2020
 - Surat Gubernur kepada Sekjen Kementerian PUPR dan Bappenas No. 620/13406/023.2/2020 Tanggal 9 September 2020 tentang Pernyataan Minat Mengikuti Lanjutan PHJD dari APBN untuk Pemeliharaan Jalan Prov Jatim TA 2021
 - Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota No. 620/14779/023.2.2020 tanggal 28 September 2020 tentang Usulan Penetapan Fungsi Jalan Kab/Kota di Jatim
- b) Kebijakan bidang Perhubungan, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu:
- Peraturan Gubernur No. 54 Th 2020 ttg Penggunaan Aplikasi Provincial/Kabupaten Road Management System di Prov. Jatim (7 September 2020)
 - Surat Gubernur kepada Bupati Sampang No.620/15546/023.2/2020 Tanggal 7 Oktober 2020 ttg Relokasi Terminal Trunojoyo Kab. Sampang
- c) Kebijakan bidang KPBU, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu:

- Peraturan Gubernur No 56 Th 2020 tentang Penyelenggaraan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Jatim (10 September 2020)
- Surat Gubernur kepada Kemenko Perekonomian No 500/17244/023.2/2020 Tgl. 26 Oktober 2020 tentang Laporan Pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 (Triwulan III Tahun 2020)
- Draft Peraturan Gubernur Penugasan PT. Air Bersih sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama SPAM Regional Pantura

3. Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi:

a. Kebijakan bidang Sumber Daya Air, ada 3 (tiga) kebijakan yang tersusun yaitu :

- Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 610/11925/023.3/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tugu Di Kabupaten Trenggalek)
- Surat Gubernur kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tanggal 30 September 2020 Nomor 610/15027/023.3.2020 tentang Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Tukul di Kabupaten Pacitan
- Surat Pernyataan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Nopember 2020 tentang Perubahan Urutan Prioritas Kegiatan DAK Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2021 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)

b. Kebijakan bidang Keciptakarya, ada 2 (dua) kebijakan yang tersusun yaitu :

- Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 11 November 2020 Nomor 188/519/KPTS/013/2020 tentang Tim Provincial Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat III Provinsi Jawa Timur
- Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tanggal 16 Desember 2020 Nomor 658/23106/023.3/2020
Kebijakan Gubernur terkait Upaya Percepatan Pencapaian Target Sanitasi Aman dan Layak Tahun 2024, serta dalam rangka percepatan target SDG's tahun 2030 Goals ke 6 yang menargetkan Akses Sanitasi

Layak sebesar 90% termasuk Akses Sanitasi Aman sebesar 15% serta Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebesar 0%.

- c. Kebijakan Darurat Bencana, ada 4 (empat) kebijakan yang tersusun yaitu :
- Surat Gubernur tanggal 6 februari 2020 nomor : 360/1886/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur sungai di Kabupaten Bondowoso
 - Surat Gubernur tanggal 26 februari 2020 nomor : 360/3078/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur sungai dan jalan di Kabupaten Nganjuk
 - Surat Gubernur tanggal 6 april 2020 nomor : 360/4950/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Malang
 - Surat Gubernur tanggal 16 desember 2020 nomor: 360/21864/023.3/2020 tentang persetujuan penanganan tanggap darurat bencana alam kerusakan infrastuktur sungai gembes di kabupaten trenggalek.
- d. Kebijakan bidang Jasa Konstruksi, 1 (satu) kebijakan yang tersusun yaitu dengan Percepatan pembentukan dan optimalisasi perangkat daerah (PD) yang menangani sub urusan jasa konstruksi pada pemerintah kab/kota di Jawa Timur.

Selanjutnya untuk capaian Biro Administrasi Pembangunan baik sasaran maupun indikator program dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.23)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi Biro Administrasi Pembangunan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian (%) Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan menjadi kebijakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-
2	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan (T-C.24)

No.	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun (Rp Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ...					Rata-rata	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Tahun 2019																		
1	Pelaks Adm. Perkantoran	3.808,92	-	-	-	-	2.977,92	-	-	-	-	78,18					3.808,92	2.977,92
2	Peningkatan Sarpras Aparatur	702,50	-	-	-	-	583,03	-	-	-	-	82,99					702,50	583,03
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.607,93	-	-	-	-	2.536,9	-	-	-	-	69,11					3.607,93	2.536,9
4	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	330,45	-	-	-	-	296,93	-	-	-	-	89,86					330,45	296,93
5	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	2.422,78	-	-	-	-	1.986,6	-	-	-	-	82,00					2.422,78	1.986,6
6	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	4.894,61	-	-	-	-	4.294,90	-	-	-	-	87,75					4.894,61	4.294,90

7	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	15.610,72	-	-	-	-	12.893,89	-	-	-	-	82,60					15.610,72	12.893,89
No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun (Rp Juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp Juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Tahun ...					Anggaran	Realisasi
Tahun 2020																		
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	-	9.331,39	-	-	-	-	8.873,10	-	-	-	-	95,29	-	-	-	9.331,39	8.873,10
2.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	-	2.511,61	-	-	-	-	2.325,62	-	-	-	-	92,59	-	-	-	2.511,61	2.325,62
3.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	-	3.220,19	-	-	-	-	3.174,39	-	-	-	-	98,58	-	-	-	3.220,19	3.174,39
4.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Startegis, Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)	-	7.275,58	-	-	-	-	7.127,99	-	-	-	-	97,97	-	-	-	7.275,58	7.127,99
Tahun 2021																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.656,99	12.196,0	14.238,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	11.884,45	17.669,42	16.408,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.5. diatas, menggambarkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan dari tahun 2019 hingga 2021 melalui indikator Sasaran Biro Administrasi Pembangunan. Sejak tahun 2019, Indikator Sasaran Biro Administrasi Pembangunan tidak mengalami perubahan yaitu :

1. Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan menjadi kebijakan

Sejak tahun 2019 hingga 2021, Persentase rumusan kebijakan pembangunan menjadi kebijakan mencapai 100 Persen. Hal tersebut dikarenakan pada level Kepala Bagian telah melakukan finalisasi rumusan kebijakannya sehingga menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan kepada objek kebijakan.

2. Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Sejak tahun 2019 hingga 2021, Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti mencapai 100 Persen. Hal tersebut

Sesuai capaian kinerja dari tahun 2019,

Tabel 2.6 menggambarkan penyerapan anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Pada akhirnya dari keseluruhan uraian tentang kinerja pelayanan ini, perlu ditekankan adanya pengembangan program inovatif yang berhasil dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur, antara lain:

(1) e-SSHBJ (

(2) e-ASB

(3) Sistem Informasi infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM)

(4) Sistem Integrasi TEPRRA Provinsi (SINTERProv), dan

(5) Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur berbasis Android, yang dapat didownload di *Playstore* dan rencana akan dikembangkan menjadi E-Pedum (Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengusulan materi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Administrasi Pembangunan

Percepatan kemajuan pembangunan yang terjadi dan berlangsung di Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Jawa Timur, diiringi oleh kemajuan teknologi menuntut peningkatan layanan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengimbangnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan agar peran yang diembannya optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanannya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun kedepan sejak tahun 2021 s.d. 2024 melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang , adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah
4. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memasuki era digitalisasi yang membawa dampak luar biasa pada berbagai sendi kehidupan, terutama keterbukaan informasi seiring dengan pesatnya perkembangan jejaring media sosial, masyarakat terjebak pada era disrupsi, dimana tatanan dan pola kehidupan yang dulu dianggap mapan, tercerabut dari akarnya dan mengalami perubahan yang mendasar. Dunia memasuki era big data, dimana informasi tentang apapun tersedia dan mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Di saat itu pula Ralph Keyes mengungkapkan bahwa dunia memasuki era pasca kebenaran (*the post truth era*), informasi benar dan obyektif, bercampur aduk dengan informasi bohong (*hoax*) membanjiri masyarakat, dan sulit untuk membedakannya. Suliman Al-Hawamdeh dan Thomas L. Hart, serta World Report Unesco, mengungkapkan tentang hadirnya masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) di era sekarang. Dunia menjadi padat pengetahuan dan dalam masyarakat pengetahuan pekerjaan yang mengandalkan pengetahuan dan kreativitas menjadi dominan dan sangat penting. Modal tak benda (*intangible*), modal intelektual, kreativitas, inovasi menjadi sangat penting dan menentukan keberadaan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam upaya memahami permasalahan seringkali kita terjebak dalam perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dalam era perubahan karena pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mengembangkan layanan prima (*excellent services*) sesuai dengan atau bahkan melebihi tugas pokoknya yaitu, menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 70 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun

2018), beserta fungsi-fungsi yang mengiringinya. Upaya untuk memadukan pemenuhan tuntutan tugas dan fungsi, serta kepekaan dan kemampuan mengadopsi kemajuan pengetahuan dan teknologi, membawa berbagai permasalahan dalam upaya mengembangkan layanan kepada pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Hasil identifikasi atas berbagai permasalahan yang dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengoordinasian perumusan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan belum optimal	Koordinasi Pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan belum efektif 3. Dinamika perubahan regulasi di tataran Pemerintah Pusat menimbulkan sebuah pemahaman yang berbeda dalam memahami substansi pelaksanaan Tugas Pemerintah
		Pemanfaatan TIK dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai 2. pemanfaatan TIK pendukung monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang proyek strategis dan KPBU kurang memadai

		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal	<p>1. Kabupaten / Kota tidak berkala melaporkan pelaksanaan pembangunan di bidang proyek strategis dan KPBU kepada Gubernur</p> <p>2. Perangkat Daerah tidak secara rutin melaporkan realisasi anggarannya</p>
		Ketersediaan SDM Pengendalian Administrasi pelaksanaan pembangunan belum maksimal	Kualitas SDM di Perangkat Daerah dan di Kabupaten Kota dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan berbeda-beda

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 disahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024. Visi misi yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

Dengan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 4 (empat) misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik Antar Kelompok Antar Sektor Dan Keterhubungan Wilayah

Misi Kedua : Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehtana Dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

Misi Ketiga : Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan Untuk

Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip
Kebhinekaan

Misi Keempat : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat
Gotong Royong Berwawasan Lingkungan Untuk Menjamin
Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi
Dan Ruang Budaya

Mencermati visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024, nampak
bahwa tata kelola pemerintahan diarahkan bersifat partisipatoris dan inklusif
dengan menekankan kerjasama dan gotong royong. Sementara untuk
misinya, yang dinilai bersesuaian dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi
Pembangunan adalah misi butir 3 (tiga).

Keterkaitan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dengan
misi yang ketiga berkenaan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi
Pembangunan yaitu penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian
administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi
pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur,
dan pelaporan.

Untuk mendukung misi ketiga Gubernur Jawa Timur, Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan strategi-
strategi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM secara profesional di bidang tata
kelola administrasi pembangunan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem informasi tata kelola
administrasi pembangunan
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelesaian
pembangunan infrastruktur di Jawa Timur
- d. Mewujudkan terciptanya tertib administrasi pengelolaan dan
pelaksanaan APBD

Demikianlah telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan

Telaah atas Renstra Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024. Visi yang terkandung dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 merupakan keberlanjutan visi pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019. Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**. Sedangkan Misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelerasan pembangunan nasional dan daerah , pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan.

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Biro Organisasi Pembangunan yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Biro Administrasi
Pembangunan Terkait Pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait mulai terbangun	Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan	Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah
Mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum terimplementasikan secara optimal	Pengembangan jaringan kerja di Kesekretariatan Daerah dibenahi dan mulai terlaksana dengan baik		
Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai	Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis elektronik mulai dilaksanakan		
Implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan	Pengembangan data base realisasi		
		Fasilitasi evaluasi realisasi APBD	Meningkatnya kualitas

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
APBD Kabupaten/Kota belum optimal	APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN belum optimal	Peningkatan kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait		
Pengembangan sistem pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik belum optimal	Peningkatan kualitas sistem informasi pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik		

Demikianlah telaah Visi dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unsur staf Gubernur mempunyai tugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan Gubernur dalam bidang fisik infrastruktur sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah harus menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas adalah pengembangan jalan tol, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jaringan kereta api, pelabuhan dan Bandar udara untuk mendukung sentra produksi.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,

yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1

Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Visi penataan ruang yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Timur adalah: “terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”. Misi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Pembangunan adalah:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai Biro yang memberikan pelayanan untuk penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaksanaan tugas Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan., tentu sangat berkepentingan dengan visi dan misi RTRW Provinsi Jawa Timur. Melalui pemahaman atas RTRW dapat disiapkan rumusan tentang kebijakan pembangunan dengan memperhatikan pola tata ruang dan wilayah seperti yang ada dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Gambar 3.1.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan yang tugas dan fungsinya banyak berkaitan dengan kebijakan pembangunan, sangat berkepentingan dengan masalah penyelenggaraan

KLHS, untuk menjaga dan mengendalikan kebijakan pembangunan yang mengacu pada prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Demikianlah telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan rancangan strategi Biro Administrasi Pembangunan diperlukan telaah atas isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur. Secara makro, beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, yaitu:

A. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Pengoordinasian upaya pencapaian target realisasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
2. Pengelolaan data realisasi keuangan dan fisik APBD dan APBN yang dikelola Perangkat Daerah
3. Penyediaan Sumber Daya Aparatur dalam pengendalian APBD
4. Optimalisasi implementasi Standar pengendalian APBD

B. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

1. Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
2. Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kabupaten Kota dalam penyediaan infrastruktur

C. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1. Sinkronisasi keterpaduan substansi Pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Percepatan penanganan darurat bencana

3. Keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat dengan implementasi kebijakan di daerah
4. Digitalisasi instrumen Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
5. Keselarasan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengelolaan Keuangan
6. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dana APBD dan APBN

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaah RTRW dan KLHS, dan perumusan isu-isu strategis, dapat dirumuskan tujuan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

“ Meningkatkan Pengendalian administrasi Pelaksanaan Pembangunan”

Dengan indikator kinerja tujuan adalah :

“Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan”

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

“Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan

Dari sasaran tersebut diatas, maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut sebagai berikut :

- 1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan**
- 2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti**
- 3. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan**

Sehingga dapat digambarkan hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kinerja dan capaian kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 seperti tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-							
				2019		2020		2021	2022	2023	2024
				Target	Real.	Target	Real.				
1	Meningkatkan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Kebijakan bidang pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	82,1	81,1	82,2	80,79	82,3	81,2	81,3	81,4
--	--	--	---	------	------	------	-------	------	------	------	------

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam “Nawa Bhakti” yang merupakan janji politis Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, disebutkan salah satunya Jatim Amanah yang bermakna bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan menjalankan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi dengan menerapkan pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif). Demikian pula pada salah satu rumusan isu-isu strategis dalam RPJMD Jawa Timur, disebutkan fenomena banyaknya kasus korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dua hal tersebut membuktikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki komitmen yang tinggi untuk menekan bahkan membasmi korupsi dari Bumi Jawa Timur. Berkaitan dengan komitmen tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur selayaknya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, mengingat tugas dan fungsinya erat terkait dengan penyiapan rumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan di berbagai bidang. Selain itu juga mempersiapkan rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi serta pengendalian realisasi pelaksanaan APBD dan APBN di Provinsi, dan memfasilitasi serta melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan akan membawa dampak yang positif bagi sistem tata kelola administrasi pembangunan yang kredibel, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan TIK yang memadai. Hal ini sesuai dengan visi yang dikembangkan, dan pencapaian visi tersebut pada akhirnya secara tidak langsung akan berdampak luas bagi proses perlawanan terhadap korupsi di Jawa Timur, seperti yang dikomitmenkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Upaya untuk meningkatkan kinerja yang tinggi dalam pencapaian visi yang telah dicanangkan, dioperasionalkan dalam tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

5.1 Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan

Memperhatikan tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dapat diuraikan pada Tabel 4.2.

Tabel 5.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan2. Mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan3. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota di bidang infrastruktur	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengumpulan data dan informasi pembangunan2. Menyederhanakan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan agar lebih praktis dan efektif3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejak tahun 2019 s.d. 2021, Biro Administrasi Pembangunan mengalami tiga kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelembagaan (SOTK). Pada tahun 2019 Biro Administrasi Pembangunan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018. Tahun 2020, Biro Administrasi Pembangunan

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 – 2024 Pada periode tahun 2020 – 2024 Biro Administrasi Pembangunan memiliki 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan, sebagaimana terinci dalam tabel 5.1.2

Tabel 6.2

**Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan
dalam Renstra 2019 – 2024**

No	Program / Kegiatan Tahun 2020 - 2024
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan a. Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi a. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya b. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air c. Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Bina Konstruksi
3.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik a. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinamargaan b. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan KPBU c. Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis
4.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan a. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan b. Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran
5.	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa a. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa b. Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa c. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcomes, benefit dan impact sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan dan sasaran yang ditujukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Perubahan struktur organisasi telah menyebabkan adanya perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra 2019 – 2024. Program dan indikator tahun 2019-2024 terbagi menjadi 2, sebagaimana tertera pada Tabel 5.2.1 dan 5.2.2.

Tabel 6.2.1
Indikator Program Biro Administrasi Pembangunan
Tahun 2019

No.	Program	Indikator
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
5.	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang infrastruktur
6.	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan	- Jumlah draft rumusan kebijakan bidang infrastruktur
7.	Program Dukungan Layananan Administrasi Pembangunan	- Jumlah draft rumusan kebijakan administrasi pembangunan - Jumlah draft rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

Tabel 6.2.2
Indikator Program Biro Administrasi Pembangunan
Tahun 2020-2024

No.	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)
1.	Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
2.	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat,	Jumlah draft rumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi

	Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi	
3.	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah draft rumusan kebijakan administrasi pembangunan - Jumlah draft rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

Secara rinci sesuai dengan Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka dalam Renstra, khususnya di Bab V, harus diuraikan program, kegiatan, indikator program dan kegiatan beserta target nilainya, dan anggaran indikatif untuk program dan kegiatan yang direncanakan selama periode Renstra, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 dan 5.2

Tabel 6.3
Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
				Tahun 2019		
				Target	Rp. (Juta)	
Tujuan : Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan						
Sasaran : 1. Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan 2. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan						
Indikator Sasaran : 1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan 2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti						
1	01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	3.448,7
1	01 01 0	Kegiatan Pelaksanaan Adminstrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan kantor	100 %	100%	3.448,7
1	01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana	100 %	100%	604

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp. (Juta)
		aparatur yang layak fungsi			
1 01 02	0 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan & perlengkapan sarana yang tersedia	100%	100%	540
1 01 02	0 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	100%	100%	64
1 01 03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	100 %	2.487,03
1 01 03	0 Kegiatan Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah konsultasi	2600	1500	2,374,78
1 01 03	0 Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM	97	97	112,25
1 01 04	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	412,9
1 01 04	0 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5	5	58,25
1 01 04	0 Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	6	6	44,70
1 01 04	0 Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database	6	6	310
1 01 05	Program Penyusunan Kebijakan dan	- Jumlah draft rumusan kebijakan	100 %	100 %	2.364,7

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp. (Juta)
	Pengendalian Administrasi Pembangunan	administrasi pembangunan - Jumlah draft rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti			
1 01 05 0	Kegiatan Penyusunan 1 Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Satuan Harga	Jumlah draft rumusan kebijakan administrasi pembangunan	4	4	1.756,95
1 01 05 2	Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%	607,83
1 01 06 0	Penyelenggaraan 3 Administrasi Pembangunan Program Strategis	Jumlah dokumen pelaporan	1	1	400
1 01 06 4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik	Jumlah Sarana Prasarana yang dibeli	100%	100%	245
1 01 06 5	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket pengadaan yang diselenggarakan	-	900	7.942,4
1 01 06 6	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kelulusan peserta bimbingan teknis dan ujian sertifikasi PBJ	103	35	1.557,6
1 01 06 7	Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan proses pengadaan barang/jasa	-	100%	1.500
1 01 07	Program Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bina konstruksi	-	100 %	2.641
1 01 07 0	Kegiatan Penyelenggaraan 1 Administrasi Pembangunan Perumahan Rakyat,	Jumlah draft rumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat,	-	100%	795,7

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				Tahun 2019				
				Target	Rp. (Juta)			
	Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	kawasan permukiman dan cipta karya						
1	01	07	0	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang sumber daya air	-	100%	800
1	01	07	0	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi kebijakan bina konstruksi	Jumlah draft rumusan kebijakan bidang bina konstruksi	-	100%	1.045,3

Tabel 6.4

Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan
Tahun 2020-2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Tujuan : Meningkatkan kebijakan bidang pembangunan															
Sasaran : Meningkatnya kebijakan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan															
Indikator Sasaran : 1. Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan 2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti															
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : 3.03 Kesekretariatan Daerah															
3	03	01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	2.092,69	100 %	2.092,69	100 %	2.092,69	100 %	2.192,69	100 %	2.192,69

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 03 01 001	Penyusunan Pengeloaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan	39	39	58,25	39	58,25	39	58,25	39	58,25	39	58,25
3 03 19	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	3.564,79	100 %	3.564,79	100 %	3.564,79	100 %	4.064,79	100 %	4.117,79

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 03 19 00	Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 rekomendasi	100	1.807,831	100	1.807,831	100	1.807,831	100	2.107,831	100	2.160,831
3 03 19 00	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Dan Standar Satuan Harga	Jumlah rumusan kebijakan	4	100%	112,2	100%	112,2	100%	112,2	100%	112,2	100%	112,2
3 03 20	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	2	3	4.012,524	3	4.012,524	3	4.012,524	3	4.157,250	3	4.012,524

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.03.20.00	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Jumlah rumusan kebijakan	1	1	895,70	1	895,70	1	895,70	1	1.040,425	1	1.040,425
3.03.20.00	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Sumber Daya Air	Jumlah rumusan kebijakan	1	1	2.071,55	1	2.071,55	1	2.071,55	1	2.071,55	1	2.071,825
3.03.20.00	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Bina Konstruksi	Jumlah rumusan kebijakan	-	1	1.045,274	1	1.045,274	1	1.045,274	1	1.045,274	1	1.045,274

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)	
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 03 21	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan &	Jumlah rumusan kebijakan	3	3	3.908,40	3	4.154,184	3	4.154,184	3	4.154,184	3	4.356,598
3 03 21 00	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	Jumlah rumusan kebijakan	1	1	936,40	1	1.182,184	1	1.182,184	1	1.182,184	1	1.284,184
3 03 21 00	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan	1	1	1.920,90	1	1.920,90	1	1.920,90	1	1.920,90	1	2.021,314

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024 (Kondisi Akhir Renstra)		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Infrastruktur Bidang Kebinamargaan dan Proyek Strategis													
3	03	22	00	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1	7942,37	1	7942,37	1	7942,37	1	7942,37	1	7942,37
				JUMLAH		24.578.400.00		24.824.184.00		24.824.184.00		25.568.909.520		25.825.598.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD periode 2019-2024 yang berkaitan dengan Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang social yang menghargai prinsip kebhinekaan. Terkit dengan implementasimisi dimaksud, diperlukan pengembangan indikator-indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan target pencapaiannya dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Tahun 2019-2014. Indikator yang dimaksud dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun				Capaian Akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Tujuan								
1	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
Indikator Sasaran :								
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendukung Nawabhakti

NAWA BHAKTI	PROG IKON	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NUMENKLATUR	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN				
					2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ke – 8 “ Menyelenggarakan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan Menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif)”	Rekonsiliasi Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Provinsi	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1.802.400.500	1.364.174.231	1.392.923.338	1.484.734.198	
	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran – TEPPA) Kabupaten / Kota								Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Penyusunan Harga satuan pokok kegiatan (HSPK)			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4.638.716.000	4.092.522.693	4.178.779.014	4.454.202.594	
	Penyusunan Analisis standar belanja (ASB)								Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Rekonsiliasi realisasi keuangan dan fisik APBN Provinsi			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				
	Pengendalian Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)								
	Pengendalian simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur								
	Pengendalian Proyek strategis dalam penyediaan infrastruktur								
	Fasilitasi Program Hibah Jalan Daerah								
Penyusunan Kebijakan Daerah (Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)									

Biro Administrasi Pembangunan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki program prioritas yaitu :

1. Rekonsiliasi Realiasi Keuangan dan Fisik APBD Provinsi
2. Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Realisasi Anggaran (Tim Evaluasi dan Pengawasan realisasi Anggaran – TEPPRA) Kabupaten / Kota
3. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
4. Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)
5. Rekonsiliasi realisasi keuangan dan fisik APBN Provinsi
6. Pengendalian Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
7. Pengendalian simpul KPBU dalam penyediaan infrastruktur
8. Pengendalian Proyek strategis dalam penyediaan infrastruktur
9. Fasilitasi Program Hibah Jalan Daerah
10. Penyusunan Kebijakan Daerah (Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan selama periode 2019 – 2024, mengikuti periode berlakunya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024.

Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan hingga Tahun 2024, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

Perubahan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024 diterbitkan melalui Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur.